

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG, perusahaan memiliki maksud dan tujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya terutama di bidang logistik pangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Dalam melaksanakan maksud dan tujuan tersebut, perusahaan melakukan kegiatan usaha utama:

- a. Produksi padi, yang meliputi:
 1. Budi daya pangan besar dan pangan lainnya
 2. Industri berbasis pangan beras dan pangan lainnya serta turunannya

- b. Perdagangan, yang meliputi:
 1. Perdagangan hasil budi daya pangan beras dan pangan lainnya
 2. Perdagangan hasil industri berbasis pangan beras dan pangan lainnya serta turunannya

- c. Jasa, yang meliputi:
 1. Pengelolaan dan pengembangan logistik
 2. Jasa pengolahan dan jasa distribusi pangan beras dan pangan lainnya
 3. Pendidikan dan pelatihan di bidang pangan dan logistik
 4. Penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan logistik
 5. Pengelolaan dan pelaksanaan angkutan dan distribusi
 6. Survey dan analisa terhadap mutu dan keamanan pangan
 7. Perawatan kualitas dan sanitasi pangan